

Implementasi *Excessive Use of Force* dalam Pengendalian Demonstrasi: Analisis Kasus Rantis Brimob Lindas Ojol di Jakarta Pusat

Aditya Catur Pamungkas^{1*}, Nin Yasmine Lisasih²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: dhieto.mi88@student.esaunggul.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.7427>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 12 Jul 2026

Revised: 18 Jul 2026

Accepted: 24 Jul 2026

Kata Kunci:

Demonstrasi;
Excessive Use Of
Force; Negara Hukum.

Keywords:

Demonstration;
Excessive Use Of
Force; State Of Law.



ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji penggunaan tindakan represif aparat “Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam pengendalian aksi demonstrasi berdasarkan “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009” dan teori negara hukum (Rechtsstaat). Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya praktik excessive use of force dalam pengendalian massa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip due process of law, sebagaimana tercermin dalam kasus meninggalnya Affan Kurniawan akibat pengerahan kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta Pusat. Rumusan masalah penelitian meliputi pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian menurut “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009” serta praktik tindakan represif aparat ditinjau berdasarkan teori negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian wajib berlandaskan prinsip legalitas, nesitas, proporsionalitas, preventif, dan reasonable sebagaimana diatur dalam “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.” Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan yang mencerminkan penyimpangan dari prinsip negara hukum menuju praktik negara kekuasaan (Machtsstaat). Selain pertanggungjawaban etik dan disiplin internal, aparat yang melakukan excessive use of force juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang transparan diperlukan guna menjamin penggunaan kekuatan oleh aparat tetap berada dalam koridor negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

This research examines the use of repressive actions by the National Police of the Republic of Indonesia in controlling demonstrations based on the Regulation of the National Police Chief Law Number 1 of 2009 and the theory of the state of law (Rechtsstaat). The background of the research departs from the increasing practice of excessive use of force in mass control which has the potential to violate human rights and the principle of due process of law, as reflected in the case of the death of Affan Kurniawan due to the deployment of Brimob tactical vehicles during a demonstration in Central Jakarta. The formulation of the research problem includes the regulation of the use of force by police officers according to the Regulation of the National Police Chief Law Number 1 of 2009 and the practice of repressive actions of the police is reviewed based on the theory of the state of law. This research uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed descriptively-analytically through literature studies and case documentation. The results of the research show that the use of force by police officers must be based on the principles of legality, necessity, proportionality, prevention, and reasonableness as stipulated in the Regulation of the National Police Chief Law Number 1 of 2009. However, practice on the ground still shows the excessive use of force that reflects a deviation from the principle of the rule of law to the practice of the state of power (Machtsstaat). In addition to ethical accountability and internal discipline, officials who commit excessive use of force can also be held criminally liable through the

general courts. This research concludes that strengthening surveillance, accountability, and transparent law enforcement is needed to ensure that the use of force by the authorities remains within the corridors of the rule of law and respect for human rights.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Aditya Catur Pamungkas, et al. (2026), Implementasi Excessive Use of Force dalam Pengendalian Demonstrasi: Analisis Kasus Rantis Brimob Lintas Ojol di Jakarta Pusat, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7427>

PENDAHULUAN

Tindakan aparat kepolisian yang bersifat represif dalam pengendalian demonstran menimbulkan perdebatan dalam pelaksanaan serta perlindungan HAM di Indonesia. Peristiwa di lapangan mengindikasikan adanya kecenderungan penggunaan tindak represif berlebih, sehingga berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara sehingga berpotensi bertentangan dengan “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian”. Kejadian ini menyebabkan timbulnya pertanyaan terkait batas legitimasi tindakan aparat serta sejauh apa tindakan tersebut masih dalam koridor hukum yang berlaku.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan kepolisian ini sering menimbulkan dampak negatif seperti munculnya pelanggaran HAM akibat dari penggunaan kekuatan berlebihan, yang bahkan berujung pada jatuhnya korban luka maupun jiwa. Tahapan pembubaran massa telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 Bab II mengenai Penggunaan Kekuatan” (Tampubolon and Daiva Yusela 115). Aparat kepolisian melalui “Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)” seharusnya segera melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap sejumlah anggota Brimob yang terlibat. Fakta pengendalian massa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan (21 tahun), menunjukkan adanya persoalan serius dalam implementasi standar penggunaan kekuatan di lapangan. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pemenuhan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsi digunakannya kekuatan represif “aparat kepolisian” dalam “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009”, khususnya terkait tahapan menggunakan daya represif oleh aparat. Hal tersebut menunjukkan dugaan penggunaan upaya berlebih “excessive use of force” dalam pengendalian massa yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku khususnya prinsip legalitas, nesesitas, proporsional, dan perlindungan HAM.

The current riot policing strategy urgently requires evaluation.” (Zulfikar et al. 2973). Terjemahan bebas penulis “Strategi yang diterapkan Polisi anti huru-hara saat ini sangat memerlukan evaluasi.” Fenomena ini juga dikaitkan dengan kecenderungan meningkatnya militarisasi dalam penanganan aksi protes, yang mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan sipil menuju yang lebih represif. Pergeseran tersebut terlihat dari semakin intensifnya pelibatan aparat keamanan bersenjata serta penggunaan tindakan koersif dalam mengendalikan demonstrasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan HAM dan hak berekspresi secara bebas serta berkumpul secara damai.

Much discussion quickly reduced this protest and response the conflict, reinforcing the argument that institutional dysfunction caused by the oligarchy is a driving force behind protest.” (Wijaya and Jayasuriya 150). Terjemahan bebas penulis “Banyak diskusi dengan cepat mengurangi protes ini dan menanggapi konflik, memperkuat argumen bahwa disfungsi kelembagaan yang disebabkan oleh oligarki adalah kekuatan pendorong di balik protes.” Hal ini mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang tidak hanya dipicu oleh kebijakan, tetapi juga oleh persepsi dominasi kelompok berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, aksi protes berkembang sebagai bentuk ekspresi kolektif masyarakat untuk menuntut pemerintahan yang responsif, akuntabel dan transparan.

Dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Indonesia adalah negara hukum sehingga seharusnya menjamin kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.” Konsekuensinya, aparat sebagai alat pertahanan dan keamanan negara wajib tunduk pada prinsip negara hukum. Sebab, penggunaan kekuatan yang melampaui batas menyalahi HAM, serta menyalahi prinsip “due process of law”. Ketentuan ini dimuat dan dipertegas “Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” untuk membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana untuk aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Secara lebih teknis, pembatasan tindakan represif diatur di dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menegaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, serta tahapan penggunaan kekuatan secara bertingkat.” Selain itu, substansi kode etik kepolisian juga mewajibkan setiap aparat kepolisian bertindak profesional dan menghormati HAM.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan meskipun “Kepolisian Negara Republik Indonesia” telah memiliki regulasi dan strategi pengendalian demonstrasi yang sistematis, implementasi penggunaan kekuatan di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait proporsionalitas tindakan, pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar et al. (2026) dalam jurnalnya yang berjudul “Exploring Riot Policing Strategies: The Practice of Indonesian National Police in Handling Riot” menunjukkan bahwa strategi pengendalian kerusuhan oleh Polri masih menghadapi tantangan dalam implementasi prinsip proporsionalitas dan koordinasi lapangan. Selanjutnya, penelitian Tampubolon dan Yusela (2025) dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Pengendali Massa (Peluru Karet Dan Gas Air Mata) Oleh Kepolisian Dalam Menghadapi Demonstrasi” menyoroti problematika penggunaan sarana pengendalian massa seperti “peluru karet dan gas air mata” yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip “legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.” Sementara itu, Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dalam jurnalnya yang berjudul “Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction.” Terjemahan bebas penulis “menegaskan bahwa tindakan represif aparat dalam pengendalian demonstrasi dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.” Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis praktik “excessive use of force” dalam mengendalikan “demonstrasi” melalui perspektif teori negara hukum (*Rechtsstaat*) dan negara kekuasaan (*Machtsstaat*) sebagai pisau analisis utama. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah analisis dengan mengintegrasikan teori negara hukum untuk menilai kesesuaian tindakan aparat kepolisian terhadap prinsip “legalitas, nesesitas, proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta batas legitimasi penggunaan kekuatan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.” Sehingga berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam pengendalian demonstrasi menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian?
2. Bagaimana praktik penggunaan tindakan represif aparat kepolisian dalam pengendalian aksi demonstrasi di Bendungan Hilir pada 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi ojek online ditinjau berdasarkan teori negara hukum (*Rechtsstaat*)?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menempatkan norma hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian utama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum berlaku dengan permasalahan hukum yang terjadi, diteliti melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Penelitian difokuskan pada telaah asas hukum, konsep hukum, serta peraturan dan perundang-undangan guna memperoleh argumentasi yuridis yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Oleh karena itu, ada orang-orang yang meneliti hukum positif sebagai suatu sistem yang terusmenerus membutuhkan taksonomi, kategorisasi dan evaluasi doctrinal yaitu mereka yang merenungkan landasan teoretis dan filosofis hukum, merupakan pemikir hukum dengan pendekatan penelitian hukum normative” (Sumarna and Kadriah 107). Penelitian bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian norma hukum (*das sollen*) serta upaya penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian di lapangan (*das sein*) melalui analisis kritis terhadap ketentuan hukum dan fakta pemberitaan. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil kajian kemudian digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum.

Hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan-persoalan konvensional, melainkan juga harus merespons isu-isu baru yang bersifat lintas batas dan multidimensional, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, krisis lingkungan, serta penguatan hak asasi manusia. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pembaruan cara pandang dalam penelitian hukum agar mampu membaca realitas hukum secara lebih komprehensif” (Yulis 808). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi “statute approach” untuk mengkaji regulasi mengenai kewenangan kepolisian dan penggunaan kekuatan dalam pengendalian massa. “Conceptual approach” guna menganalisis konsep excessive use of force dalam perspektif negara hukum (Rechtsstaat) dan negara kekuasaan (Machtsstaat), serta case approach terhadap dugaan excessive use of force dalam pengendalian demonstrasi yang mengakibatkan meninggalnya warga sipil di Jakarta Pusat.

Penelitian memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari menghimpun data, melakukan penelusuran dan verifikasi informasi, hingga menganalisis serta menyusun temuan secara netral dan sistematis” (Sukmawan and Dwi Damayanti 115–116). Melalui tahapan tersebut, penelitian menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setiap proses penelitian harus dilakukan secara objektif agar menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel. Dengan demikian, penelitian menjadi sarana untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori maupun penyelesaian permasalahan hukum secara sistematis.

Bahan hukum primer mencakup “UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, regulasi terkait kewenangan Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.” Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait penggunaan kekuatan aparat dan excessive use of force. Bahan hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedi hukum.

Dalam studi hukum kualitatif, data biasanya dikumpulkan melalui empat metode utama, yang digunakan secara individual atau dalam kombinasi: observasi, wawancara, analisis dokumen, dan analisis film, gambar, audio, dan sumber (internet) (lainnya)” (Wibowo 96–111). Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui “Library Research” dan dokumentasi kasus, sedangkan analisis data dilakukan secara interpretatif serta sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik penggunaan kekuatan oleh aparat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun argumentasi hukum yang didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum dan fakta yang relevan secara komprehensif.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari norma umum menuju kesimpulan khusus” guna menganalisis batas legitimasi penggunaan kekuatan serta potensi excessive use of force dalam perspektif Rechtsstaat dan Machtsstaat (Sukmawan and Dwi Damayanti 115–116). Pendekatan deduktif digunakan untuk menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan fakta yang ditemukan dalam praktik. Melalui metode tersebut, dapat dinilai apakah upaya aparat telah sesuai ketentuan hukum dan prinsip negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Penggunaan Kekuatan oleh Aparat Kepolisian dalam Pengendalian Demonstrasi Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Teori (Rechtsstaat) menegaskan penyelenggaraan negara haruslah didasarkan pada hukum, dengan ciri utama adanya pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, serta jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Indikator teori negara hukum meliputi adanya “supremasi hukum, perlindungan HAM, due process of law, dan pembatasan kekuasaan negara.” Dalam teori ini hukum berfungsi untuk mengendalikan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Pergeseran dari konsep Rechtsstaat, di mana kekuasaan negara menjadi lebih dominan dibandingkan hukum dapat terjadi ketika penggunaan kekuatan oleh aparat dilakukan secara berlebihan, tidak proporsional, atau tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan hukum tidak lagi memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan. Sehingga berpotensi menjadi alat legitimasi bagi tindakan represif negara. Akibatnya, penggunaan kekuatan dalam pengendalian demonstrasi yang seharusnya bertujuan menjaga ketertiban umum justru dapat berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan “abuse of power” yang mengancam hak dari warga negara.

Oleh karena itu, dalam tipe negara hukum ditentukan syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh penguasa sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa dalam negara. Sedangkan latar belakang timbulnya negara hukum di negara-negara anglo saxon, adalah mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, sebagai wujud perlindungan hak dan kebebasan individu” (Soemarsono 301). Dalam konteks ini, tindakan aparat kepolisian sebagai representasi kekuasaan negara harus berada dalam koridor hukum dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan perlindungan HAM, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengamanan dan pengendalian massa. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan potensi terjadinya excessive use of force, yang dapat mengaburkan batas antara penggunaan kewenangan yang sah dan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Di antara hak dasar yang bersifat klasik terdapat hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk beragama, hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk berserikat. Lebih jauh berupa tuntutan terhadap perlindungan dari penahanan yang sewenang-wenang, terhadap penghormatan surat rahasia, dan tuntutan untuk menghadap hakim yang berwenang. Sejauh ini apa yang disebut sebagai hak dasar sosial dapat dikatakan sebagai tuntutan warga negara kepada penguasa.” (Peter Mahmud Marzuki 169). Hukum juga harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan realitas, termasuk meningkatnya intensitas demonstran dan kompleksitas pengendalian massa, serta memberikan solusi yang berorientasi pada keadilan substantif.

The main issue that arises is how to balance the authority of the authorities to maintain order with the state's obligation to respect the rights of demonstrators. Therefore, this research is important in providing a legal analysis of the limits, procedures, and standards of operation that comply with the law and human rights perspectives. Brimob's repressive actions in handling demonstrations often involve the use of excessive force such as tear gas, water cannons, and mass arrests, which creates a conflict between police authority and human rights protection.” (Siregar and Ritonga 114). Terjemahan bebas penulis “Dalam kerangka ini, prinsip etika penyelenggara negara menjadi penting guna menjamin pelaksanaan kewenangan kepolisian tidak menyimpang dari tujuan hukum. Nilai-nilai seperti proporsionalitas, akuntabilitas, dan larangan penyalahgunaan kewenangan harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan pengendalian demonstran.”

Hukum publik membela kepentingan umum yang tercermin dalam kepentingan negara, the civitas, sedangkan hukum swasta menyangkut kepentingan orang perorang, that which pertains to the utility of individuals” (Jimly Asshiddiqie 14). Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian merupakan bagian dari pelaksanaan hukum publik yang berorientasi pada kepentingan umum. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap wajib menghormati hak-hak warga negara sebagai bentuk perlindungan prinsip negara hukum dan HAM.

Hukum tidak dapat dipahami tanpa asas-asas” (Rahardjo 129). Asas hukum menjadi landasan dalam menafsirkan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan asas hukum memberikan arah bagi penerapan norma agar tetap konsisten dengan tujuan pembentukannya. Selain itu juga perlu diperhatikan beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum. “Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang perlu diperhatikan meliputi faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya proses penegakan hukum dalam praktik. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.” (John Kenedi 203). Polri sebagai penegak hukum dalam melakukan penertiban demonstran harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Berdasarkan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam pengendalian demonstrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 harus dipahami sebagai bentuk pembatasan kekuasaan negara melalui hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang aparat terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum.” “Dalam teori negara hukum, setiap tindakan pejabat negara wajib tunduk pada prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta asas due process of law.” Oleh karena itu, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus berpedoman pada prinsip “legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terjaganya keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri dapat melakukan tindakan kepolisian berupa upaya paksa atau tindakan lain yang sah menurut hukum untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan ancaman terhadap keselamatan jiwa, harta benda, maupun kehormatan kesusilaan.” Ruang lingkup penggunaan kekuatan aparat kepolisian diatur dalam “Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mencakup pengerahan kemampuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun dalam kesatuan kelompok, yang dilakukan berdasarkan tahapan dan pelatihan tertentu agar sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip profesionalitas.”

“Penggunaan kekuatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berlandaskan sejumlah prinsip penting, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal (reasonable) yang dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.” “Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian wajib sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan nesesitas mengandung arti bahwa penggunaan kekuatan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak dapat dihindari. Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tingkat ancaman yang dihadapi dan kekuatan yang digunakan agar tidak menimbulkan kerugian atau penderitaan berlebihan.”

Pengendalian demonstran yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, terjadi dalam rangkaian pengamanan aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Pada saat aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya satuan Brimob, melakukan upaya pembubaran massa melalui penggunaan gas air mata dan pengerahan kendaraan taktis (rantis), situasi di lokasi menjadi tidak terkendali sehingga masyarakat dan pengguna jalan berupaya menyelamatkan diri dari area keriuhan. Dalam kondisi tersebut, Affan Kurniawan yang sedang menjalankan aktivitas sebagai pengemudi ojek online diduga terjebak di tengah kepanikan massa dan terjatuh di badan jalan. Selanjutnya, kendaraan taktis Brimob jenis Barracuda yang melintas di lokasi diduga menabrak dan melindas korban hingga mengakibatkan luka berat. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), namun dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis. Insiden tersebut menimbulkan perhatian publik yang luas serta mendorong dilakukannya pemeriksaan internal terhadap anggota Brimob yang terlibat, termasuk penelusuran mengenai prosedur penggunaan kekuatan dan pengoperasian kendaraan taktis dalam pengamanan aksi massa.

Analisis terhadap peristiwa tersebut menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian dengan prinsip “legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan reasonable yang dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.” Tindakan tersebut juga berpotensi mencederai “fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Penggunaan kendaraan taktis dalam situasi kerumunan massa seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip “legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan reasonable sebagaimana diatur dalam Pasal 3.” Tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil yang tidak melakukan ancaman langsung terhadap aparat menunjukkan adanya dugaan ketidakseimbangan antara tingkat ancaman dengan penggunaan kekuatan yang diterapkan. “Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan melalui tahapan yang terukur, profesional, serta berada di bawah pengawasan dan pengendalian yang ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anggota “Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam kasus tewasnya Affan Kurniawan masih menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas dan efektivitas pertanggungjawaban hukumnya. Pemberian sanksi etik berat berupa PTDH terhadap Kompol Cosmas Kaju Gae serta demosi tujuh tahun terhadap pengemudi kendaraan taktis, menunjukkan bahwa institusi Polri mengakui adanya pelanggaran serius dalam pengendalian demonstrasi dan penggunaan kendaraan taktis. Namun, apabila ditinjau dari prinsip negara hukum dan akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa warga sipil, penyelesaian melalui mekanisme internal semata belum sepenuhnya mencerminkan prinsip supremasi hukum dan equality before the law.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap anggota “Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang melakukan “excessive use of force” pada dasarnya bersifat berlapis, karena selain

bertanggung jawab secara etik dan disiplin internal, pelaku juga tetap tunduk pada hukum pidana umum sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian. Penggunaan kekuatan yang melampaui prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sehingga pelaku dapat dikenai sanksi administratif berupa demosi, pembinaan khusus, kewajiban meminta maaf, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).” Di samping itu, tindakan tersebut juga dapat diproses melalui mekanisme disiplin apabila dinilai melanggar kewajiban kedinasan, dengan sanksi berupa penempatan khusus, penundaan kenaikan pangkat, mutasi demosi, atau pembebasan jabatan.

Berdasarkan ketentuan dalam “UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tindakan excessive use of force yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan maupun kekerasan secara bersama-sama, tergantung pada bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.” Ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam “Pasal 466 KUHP Baru, yang menyatakan bahwa penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka berdasarkan Pasal 467 ancaman pidana meningkat menjadi paling lama 9 tahun penjara, sedangkan apabila mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, dalam situasi penggunaan kekuatan secara kolektif oleh aparat di muka umum, ketentuan Pasal 470 KUHP Baru mengenai kekerasan bersama terhadap orang atau barang juga dapat diterapkan, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan meningkat menjadi 7 tahun apabila mengakibatkan luka.”

Berdasarkan pembahasan di atas “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan reasonable sebagai wujud pembatasan kekuasaan negara dalam kerangka negara hukum. Namun, kasus meninggalnya Affan Kurniawan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan implementasi penggunaan kekuatan di lapangan, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip akuntabilitas aparat.” Oleh karena itu, setiap tindakan “excessive use of force” harus dipertanggungjawabkan tidak hanya melalui mekanisme etik dan disiplin internal. Proses pidana yang transparan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum juga sangat diperlukan. Sehingga dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip negara hukum “Rechtsstaat” bergeser menuju negara kekuasaan “Machtsstaat”.

Analisis Praktik Penggunaan Tindakan Represif Aparat Kepolisian Dalam Pengendalian Aksi Demonstrasi di Bendungan Hilir Pada 28 Agustus 2025 yang Menewaskan Pengemudi Ojek Online Ditinjau Berdasarkan Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Dalam perspektif teori negara hukum (rechtstaat), praktik penggunaan tindakan represif oleh “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengendalian aksi demonstrasi pada dasarnya harus ditempatkan sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium) yang hanya dapat dilakukan secara terbatas, proporsional, dan berdasarkan hukum.” “Negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental, termasuk hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, tindakan represif aparat kepolisian tidak boleh dimaknai sebagai sarana pembungkaman kebebasan sipil, melainkan sebagai mekanisme menjaga ketertiban umum apabila demonstrasi berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keamanan, keselamatan masyarakat, atau fasilitas publik.

Teori negara hukum juga menekankan “bahwa seluruh tindakan pemerintah, termasuk penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, harus dibatasi oleh prinsip due process of law dan asas proporsionalitas.” Praktik pengendalian demonstrasi yang dilakukan melalui “kekerasan berlebihan, penggunaan gas air mata secara tidak terukur, pemukulan terhadap demonstran yang tidak melakukan perlawanan, ataupun pengerahan kendaraan taktis secara membahayakan masyarakat sipil merupakan bentuk tindakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, aparat kepolisian bukan sekadar alat kekuasaan negara, melainkan institusi sipil yang memiliki fungsi perlindungan terhadap warga negara.

Prinsip supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia “memperoleh landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga seluruh

tindakan aparat pemerintahan, termasuk aparat kepolisian, wajib tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jaminan terhadap hak asasi manusia dalam “UUD 1945, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh rasa aman, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum, menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Negara tidak hanya berkewajiban “menjaga ketertiban, tetapi juga menjamin rasa aman dan keadilan substantif bagi masyarakat.” Oleh sebab itu, pendekatan represif yang dominan dalam pengendalian demonstrasi justru dapat menimbulkan delegitimasi terhadap institusi penegak hukum apabila dilakukan tanpa akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan kekuatan secara berlebihan “*excessive use of force*” menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip *nesesitas* dan *reasonable use of force* sebagaimana diatur dalam “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.” Dalam praktiknya, tindakan represif yang tidak terkendali dapat menimbulkan korban luka maupun kematian, sehingga negara melalui aparat kepolisian berpotensi melakukan “pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan hak untuk hidup.” Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan negara tanpa kontrol hukum yang efektif dapat menggeser negara hukum menuju praktik negara kekuasaan (*machstaat*).

Selain itu, teori negara hukum menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan aparat yang melampaui kewenangannya. Dalam praktik pengendalian demonstrasi, anggota Polri yang melakukan tindakan represif secara melawan hukum harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara etik, disiplin, maupun pidana sebagai bentuk penerapan prinsip *equality before the law*. “Aparat kepolisian tidak memiliki imunitas absolut atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas, terutama apabila penggunaan kekuatan tersebut mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau kerugian terhadap masyarakat sipil.”

Apabila dianalisis berdasarkan “faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, praktik tindakan represif aparat kepolisian dalam pengendalian demonstrasi di Bendungan Hilir pada 28 Agustus 2025 menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.” Dari aspek hukum dan penegak hukum, peristiwa tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam penerapan ketentuan penggunaan kekuatan yang seharusnya berpedoman pada prinsip legalitas, *nesesitas*, dan proporsionalitas, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian. Sementara itu, faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan turut memengaruhi dinamika di lapangan, baik melalui kesiapan fasilitas pengamanan, respons massa demonstran, maupun budaya institusional yang berkembang dalam pelaksanaan pengendalian massa, sehingga keseluruhan faktor tersebut berkontribusi terhadap terciptanya atau terganggunya penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari aspek faktor hukum “meskipun telah terdapat pengaturan mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian melalui peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, implementasinya masih berpotensi menyimpang apabila tidak disertai pengawasan yang efektif.” Dari aspek faktor penegak hukum, “profesionalitas, integritas, dan kemampuan aparat” dalam mengendalikan massa secara humanis menjadi unsur yang sangat menentukan agar tindakan pengamanan tidak berubah menjadi “tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia.” Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh terhadap pola pengendalian demonstrasi, khususnya terkait ketersediaan perlengkapan pengamanan yang sesuai standar serta sistem pengawasan internal yang memadai.

From a legal culture perspective, the low level of transparency among law enforcement officials and the limited legal literacy of the public reinforce negative perceptions. A legal culture that is not yet fully oriented towards accountability and public service often causes perceived as a form of injustice.” (Wahyudi 83). Terjemahan bebas penulis “Dari perspektif budaya hukum, rendahnya tingkat transparansi di kalangan aparat penegak hukum serta terbatasnya literasi hukum masyarakat semakin memperkuat persepsi negatif. Budaya hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan publik sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakadilan.”

Berdasarkan uraian di atas, “efektivitas penegakan hukum dalam pengendalian demonstrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan.” Akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan kebudayaan hukum yang berkembang dalam praktik. Berdasarkan analisa di atas,

maka implementasi penjatuhan sanksi terhadap polisi yang diduga menabrak dan melindas korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa tidak memenuhi keadilan dalam teori Negara Hukum.

KESIMPULAN

Meskipun “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas bahwa penggunaan kekuatan harus berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan kewajaran (reasonable).” Implementasinya dalam pengendalian demonstrasi di Bendungan Hilir pada 28 Agustus 2025 menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan gas air mata dan pengerahan kendaraan taktis yang berujung pada meninggalnya Affan Kurniawan mengindikasikan bahwa “penggunaan kekuatan tidak dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.” Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan aparat belum sepenuhnya mencerminkan “fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sehingga penerapan penggunaan kekuatan dalam pengendalian demonstrasi belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.”

Ditinjau dari Teori Negara Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, “setiap tindakan aparat negara harus dilaksanakan berdasarkan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.” Dalam kasus pengendalian demonstrasi yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan, penyelesaian yang lebih menitikberatkan pada “mekanisme etik dan disiplin internal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dan akuntabilitas sebagaimana dituntut dalam negara hukum.” Hilangnya nyawa warga sipil seharusnya tidak hanya menjadi objek pertanggungjawaban administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa “implementasi penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian masih belum memenuhi nilai-nilai keadilan dalam negara hukum karena belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sehingga berpotensi menggeser prinsip Rechtsstaat menuju praktik Machtstaat.”

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan pengawasan terhadap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Khususnya dalam pengendalian aksi demonstrasi, agar setiap tindakan aparat “tetap berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.” Polri juga perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai penggunaan kekuatan yang proporsional, deeskalasi konflik, serta perlindungan masyarakat sipil dalam situasi pengamanan massa.

Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan excessive use of force harus dilaksanakan secara transparan, independen, dan tidak berhenti pada sanksi etik internal. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan evaluasi serta penyempurnaan terhadap regulasi. Khususnya pada penggunaan kekuatan oleh anggota Polri untuk memastikan setiap penyalahgunaan kewenangan dapat ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel.

REFERENSI

- Chandra, Joemarthine, and Zainal Arifin Hoesein. “Penerapan Teori Hukum Responsif Dalam Pembentukan Regulasi Di Indonesia.” *Judge : Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 05, 2025, pp. 1483–99, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1898>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 2021.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. 2006.
- Siregar, Kaharuddin, and Muhammad Khoirul Ritonga. “Legal Analysis of Brimob ’ s Repressive Actions in Handling Demonstrations Between Law and Human Rights from the Perspective of Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights.” *International Journal of Science and Environment Legal*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 114–17.
- Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 37, no. 2, 2007, p. 300, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.

- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum Yulia." *NOLAJ*, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 114–28.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 16, no. 02, 2023, pp. 101–13.
- Tampubolon, Sepna, and Daiva Yusela. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Pengendali Massa (Peluru Karet Dan Gas Air Mata) Oleh Kepolisian Dalam Menghadapi Demonstrasi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 114–22.
- Wahyudi, Endik. "The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports." *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 10, no. 1, 2026, pp. 77–84, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>.
- Wibowo, Agus. *PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM*. Universitas STEKOM, 2023.
- Wijaya, Trissia, and Kanishka Jayasuriya. "Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction." *Journal of Contemporary Asia*, vol. 56, no. 1, 2026, pp. 149–60 <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2564143>.
- Yulis, Sari. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 4, no. 9, 2025, pp. 808–18.
- Zulfikar, Mohammad Rizky, et al. "Exploring Riot Policing Strategies : The Practice of Indonesian National Police in Handling Riot." *Eduvest – Journal of Universal Studies*, vol. 6, no. 2, 2026, pp. 2972–87, <http://eduvest.greenvest.co.id>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.*